

PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF DALAM HUKUM ISLAM

Rabiyatul Adawiyah Harahap¹, Yusril Bariki²
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email : 1rabiyatuladawiyahhrp@gmail.com, 2yusrilpersibat@gmail.com

Abstract

Diversion is the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. . Diversion with a restorative justice approach in Islamic law is a concept that is carried out to achieve recovery from the previous situation. So in this case the diversion method needs to be studied in order to get the desired achievement in the form of absolute recovery from all parties through the concepts of restorative justice used in diversion. The purpose of this research is to find a restorative justice perspective of Islamic law in the application of diversion in Indonesia. This research method is normative, type of literature research and the research approach is a conceptual approach, normative juridical approach, theory of restorative justice and Islamic law. The results of this study are the concept of diversion in the juvenile justice system which is contained in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system has manifested restorative justice, diversion must be carried out not only for solving problems but for diversion. Also restore the condition of what has happened by involving all parties, both perpetrators, victims, families/guardians, society, social institutions others. Meanwhile, in Islamic law, restorative justice is also applied in Islamic law in the form of children's rights which very important because that in terms of handling children who are dealing with the law in Islamic law, legal justice and social justice and moral justice have been obtained.

Keywords: *Diversion, Restorative Justice, Islamic Law*

Abstrak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum Islam merupakan konsep yang dilakukan untuk pencapaian pemulihan kembali dari situasi sebelumnya terjadi. Sehingga dalam hal ini metode diversifikasi perlu untuk dikaji agar mendapatkan pencapaian yang diinginkan berupa pemulihan yang mutlak dari semua pihak lewat konsep-konsep keadilan restoratif yang digunakan dalam diversifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan perspektif keadilan restoratif hukum Islam dalam penerapan diversifikasi di Indonesia. Metode penelitian ini adalah normatif dengan jenis penelitian pustaka dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan konseptual dan pendekatan yuridis normatif dengan teorinya yaitu keadilan restoratif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah Bahwa konsep

dari diversifikasi dalam sistem peradilan anak yang dimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sudah mewujudkan dari keadilan restoratif dimana terdapat ketentuan yang sangat jelas bahwa diversifikasi harus dilaksanakan tidak hanya penyelesaian dari masalah saja tetapi diversifikasi juga dapat pemulihan kondisi dari apa yang telah terjadi dengan melibatkan seluruh pihak baik pelaku, korban, keluarga/wali, masyarakat, lembaga sosial serta lainnya dan Sedangkan dalam hukum Islam, keadilan restoratif juga diterapkan dalam hukum Islam yang berupa dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam sudah mendapatkan keadilan hukum dan keadilan sosial dan keadilan moral.

Kata Kunci: *Diversi, Keadilan Restoratif, Hukum Islam*

Accepted: February, 09 2024	Reviewed: February, 23 2024	Published: April, 01 2024
--------------------------------	--------------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Anak termasuk salah satu yang wajib diperhatikan, sebab anak ialah penerus Negara di masa depan akan melanjutkan *estapet* kepemimpinan dan akan terus memimpin Negara. Pendidikan menjadi hal yang penting yang harus diterima oleh anak baik pendidikan formal serta pendidikan moral juga harus diterima oleh anak untuk mencapai tujuan yaitu anak tersebut berguna bagi agama bangsa dan Negara. Peran anak yang sangat penting bagi kemajuan Negara tentu menjadikan anak sebagai cita-cita dari melanjutkan Negara dan pembangunan nasional yang berkemajuan, berkelanjutan hidup, serta peningkatan mental fisik dari anak. Dan hal terpenting adalah hadirnya perlindungan bagi anak dari seluruh permasalahan yang akan dihadapi yang mengancam kemajuan anak, nilai anak, masa depan anak sehingga tentu hal ini menjadi sangat dibutuhkan secara terus-menerus komitmen dan tersistematis.

Kebanyakan dari penerus muda menimbulkan problematika dan tantangan yang sulit dihindari yang akan merugikan diri sendiri serta masyarakat, seperti halnya penyimpangan sosial perilaku anak, yang dimana ada anak yang melanggar aturan, tidak menutup kemungkinan dari ekonomi tinggi, menengah, serta anak yang dibiarkan ialah anak tidak tersampainya rohaninya, jasmani serta sosial sehingga keadaan yang seperti itu menimbulkan anak yang sengaja atau tidak sengaja melanggar aturan sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat serta dirinya sendiri, melawan hukum serta perbuatan yang terlarang bagi anak. (R. Wiyono, 2016).

Pada dunia internasional pembahasan terkait perlindungan anak sudah dibentuk dan disepakati didalam Deklarasi Jenewa pada tahun 1924 terkait hak-hak anak. Pun hal ini diperkuat dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Serta pada 20 November 1959 disusun adanya pengaturan pada hak-hak anak. Hal ini semata untuk melindungi perlindungan anak yang dilakukan oleh negara, sebab dalam Pasal 37 Konvensi Hak Anak mengungkapkan bahwa semua anak yang terlahir harus tidak boleh tidak dimanusiawikan. (Warasman Marbun Nia Afrina, 2019).

Menjadikan anak sebagai penerus Negara dan pembangunan nasional. Demi terwujudnya berkelanjutan, bertahan hidup, peningkatan fisik dan mental dan perlindungan dari banyaknya perkembangan dan tantangan yang akan terus merusak integritas dan kehidupan anak, tentu wajib adanya cara dengan konsistensi dan komitmen yang berkelanjutan. apabila anak melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam sistem peradilan anak dalam perihal menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tentu adanya diversifikasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak tentu memperhitungkan hak dari korban.

Pengaturan tentang kejelasan dan ketegasan dari penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversifikasi telah termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang berbunyi : “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.”

Diversifikasi dijelaskan pada Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyampaikan diversifikasi ialah anak yang berperkara dalam penyelesaian hukumnya tidak seperti pada umumnya akan tetapi dialihkan di luar peradilan pidana. Sehingga diversifikasi adalah non-litigasi sesuai pasal 1 ayat (7) karena pada pelaksanaan diversifikasi adalah perkara yang diselesaikan tidak dengan ketentuan umum akan tetapi diselesaikan di luar peradilan pidana yang kaku serta panjang kemudian dialihkan dengan proses mediasi dengan musyawarah serta dialog yang merupakan bagian penting dalam diversifikasi untuk dapat pada keadilan restoratif. Perbedaan pelaksanaan diversifikasi timbul pada tingkat diversifikasi pada pengadilan yang berupa mediasi penal yang melakukan diversifikasinya adalah hakim sebagai fasilitator kemudian akan dibahas tentang kesesuaian antara diversifikasi dengan keadilan restoratif.

Penghukuman pidana bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tentu tidak akan sampai pada keadilan bagi pelaku dan korban, karena akan menimbulkan permasalahan lain berupa tidak terselesaikannya masalah tersebut meskipun pelaku telah dihukum. Sehingga dilakukannya lah upaya diversifikasi sebagai bentuk melindungi prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak terpenting prinsip

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan mekanisme diluar peradilan orang dewasa. Karena penghukuman tidaklah yang terbaik sebagai upaya dalam pertanggung jawaban yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan prosedur hal terpenting didalam adanya pelaksanaan diversifikasi dalam pembaharuan hukum yang akan mengakomodifikasi sistem peradilan pidana yang ada agar tercapainya dari tujuan hukum. Diversifikasi dengan keadilan restoratif berupa hadirnya dialog atau musyawarah untuk mufakat sehingga hal ini merupakan suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara anak yang dihadapkan pada hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam dislesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif yang pada dasarnya mempertimbangkan pihak dari korban, pelaku, masyarakat dan keluarga yang korban merupakan seutuhnya haknya yang akan dipertimbangkan. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam dalam tulisan ini akan dibahas serta aturan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Hukum Islam. Sesuai dengan anak dalam Hukum Islam yaitu didasarkan pada kedewasaannya yang usia menjadi faktor perbedaan dalam Hukum Islam dan hukum positif.

Keadilan restoratif ialah sistem penegakan hukum Indonesia merupakan hal yang efektif dalam menyelesaikan konflik hukum. Sistemnya didasarkan pada pemulihan konflik dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penegakan hukum. Pertemuan antara orang-orang yang terkena dampak mengidentifikasi, memahami, dan memperbaiki konflik yang menyebabkan kerusakan sosial. Pada dasarnya model ini diberlakukan untuk mendamaikan para pihak di luar proses pengadilan untuk mencapai keadilan sosial. Namun mediasi atau musyawarah digunakan dalam model penyelesaian dengan mempertemukan kepentingan pihak-pihak terlibat dalam masalah hukum oleh karena itu hal ini lah diversifikasi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan pelaksanaannya berpusat pada musyawarah antar korban, pelaku, masyarakat, sehingga keadilan restoratif dan diversifikasi sama-sama menggunakan cara yang sama dalam penyelesaian hukumnya.

Sistem peradilan anak yang dilakukan dengan diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif praktik pelaksanaannya tentu menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan dari diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif ini sudah mencapai tujuannya berupa kembali kepada keadaan semula atau yang sering disebut dengan pemulihan dan pengembalian pola baik hubungan di dalam masyarakat. Karena pada dasarnya hal ini diversifikasi merupakan alur penyelesaian perkara anak yang konsepnya dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif

dengan tujuan pemulihan, dan tidak hanya sekedar dari penyelesaian perkara atau damai-damai saja dengan ganti rugi semata untuk korban atau permohonan maaf saja dari pelaku dari anak yang melawan hukum.(Makhrus, 2016)

Berangkat dari hal tersebutlah penulis ingin menunjukkan konsep diversifikasi dengan keadilan restoratif pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dengan pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum yang terlampir dalam surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum baik dari segi pasal maupun konsep tujuan diversifikasi dan keadilan restoratif yaitu pemulihan. Karena jika diversifikasi gagal dilaksanakan maka tujuan dari keadilan restoratif itu gagal juga dirasakan kemudian perlu perspektif hukum Islam terkait diversifikasi dengan keadilan restoratif dalam hukum Islam dalam hal perkara anak. Atas dasar pernyataan tersebut lah, apakah proses diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah mencapai tujuan keadilan restoratif ? dan bagaimana diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif ditinjau kedalam hukum Islam ? Sehingga tujuan dari tulisan ini adalah perlu kajian tentang apakah diversifikasi dalam sistem peradilan anak sudah memberikan penyelesaian perkara atau memulihkan perkara yang bertujuan sebagai konsep dari keadilan restoratif tersebut dan bagaimana konsep atau pandangan dalam hukum Islam tentang sistem peradilan anak yang melakukan perbuatan anak yang melawan hukum apakah sudah mengenai terhadap berkeadilan terhadap pelaku dan korban sebagai tujuan dari keadilan restoratif yaitu sebagai pemulihan.

Beberapa kajian terdahulu telah banyak membahas tentang pelaksanaan diversifikasi seperti dalam penelitian yang berjudul Diversifikasi dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tidak Pidana Anak di Indonesia yang pada hasilnya Proses diversifikasi dalam hal penanganannya jauh dari diversifikasi dan keadilan restoratif karena baik dari pihak penegak hukum tidak memiliki teknisnya serta kurang kenyataannya terslesaikan perkara diluar peradilan sehingga Penelitiannya dicakupkan pada pendekatan keadilan restoratif serta diversifikasi saja (Yul Ernis, 2016).

Berbeda dengan yang diteliti dengan judul Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan yang dalam hasil penelitiannya pemerintahan harus melakukan pengoptimalan diversifikasi dengan sosialisasi serta baik penegak, penyelidik, penuntut, dan pemeriksa selalu melakukan penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan. (Hambal, 2019) kemudian penelitian lainnya dengan judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan hasil penelitiannya adalah Undang-undang Anak melibatkan lembaga-lembaga masyarakat serta pihak pelaku dan korban dan keluarga yang didalam hukum Islam sangat menekankan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan juga

dapat ditelusuri dengan konsep Al-Quran yakni konsep islah (perdamaian). (Khairani Mukdin, 2020) penelitian lainnya diversi didasari oleh keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana, faktor yang menghambat penerapan diversi, substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum/partisipasi masyarakat (Mashendra, 2019).

Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahapan penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk yaitu pertama musyawarah polisi, musyawarah keluarga, musyawarah masyarakat (Ratomi, 2013). Sehingga dalam hal kajian terlebih dahulu terdapat perbedaan yang jelas dengan yang akan diteliti oleh penulis, karena ditemukan kekosongan yang belum diteliti dalam penelitian sebelumnya sehingga adanya perspektif lain akan ditemukan atau diperbarui dalam penelitian ini yaitu keadilan restoratif dalam Hukum Islam dari penerapan diversi yang dilakukan di Indonesia.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menelaah dan menemukan restoratif dalam perspektif hukum Islam tentang keberadaan dari diversi yang diterapkan di Indonesia. Dan untuk kegunaan penelitiannya adalah penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum terkait diversi dan restoratif dalam hukum islam serta. Dan memberikan manfaat bagi masyarakat terkhususnya dalam bidang hukum.

B. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena penulis hanya membahas tentang konsep dan hasil daripada konsep yang tertuang didalam Undang-undang dan dipadukan dengan hukum Islam. Pendekatannya adalah pendekatan konseptual, yuridis normatif, sebagai pacuan untuk mendapatkan jawaban dari apa yang ditulis penulis. Untuk penggunaan teorinya adalah dengan menggunakan teori keadilan restoratif, teori hukum Islam sebagai wadah analisis untuk mendapatkan jawaban dari apa yang diteliti penulis. Sumber penelitian ini adalah sumber data primer Undang-Undang, buku tentang keadilan restoratif, hukum Islam dan diversi. Dan data sekundernya diperoleh dengan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku, jurnal, serta sumber lainnya dan dianalisis menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan mengumpulkan data-data dengan kemudian untuk diambil kesimpulannya. Setelah dan terkumpulnya data-data kemudian uji keabsahannya dengan menggunakan teknik triangulasi sumber yang membandingkan dan mengecek kembali dengan sumber yang berbeda.(Bachri, 2010)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Diversi Mewujudkan Tujuan Keadilan Restoratif Hukum Islam

Perlindungan anak ialah isu besar yang harus terus dilaksanakan di seluruh negara, termasuk negara Indonesia, karena memerlukan penanganan yang sangat serius. sehingga, dengan bentuk-bentuk perlindungan anak tersebut merupakan langkah lain menuju keseriusan negara Indonesia dalam melindungi hak dan kewajiban anak untuk dilindungi, dimana semua aturannya jelas dan tidak ada duplikasi untuk menjamin hak-hak anak. Dilindungi baik oleh undang-undang Diversi UU No. 11 Tahun 2012, yang telah diratifikasi oleh instrumen hak asasi manusia internasional, maupun Konvensi Hak Anak, yang berkomitmen untuk menjamin perlindungan, penghormatan dan penegakan hak-hak anak. Dengan demikian jelas bahwa konsep diversi telah menciptakan kepastian hukum, keadilan hukum dan keadilan sosial bagi anak yang membutuhkan hukum. Hal ini sesuai dengan pedoman keadilan restoratif, Konvensi Hak Anak, UUD 1945, dan peraturan Mahkamah Agung yang menerapkan diversi.

Diversi yang diterapkan telah mewujudkan ketentuan dari keadilan restoratif yang berupa pelaksanaan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan dasar Internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berlandaskan berdasarkan Peraturan Beijing, yang merupakan seperangkat standar minimum untuk penyelenggaraan peradilan anak dan melarang diskriminasi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan, usia di mana tanggung jawab pidana terhadap anak dimulai, Penjara adalah pilihan terakhir, tindakan diversi diambil dengan persetujuan anak atau orang tua atau wali, peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini, dan anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana remaja dilindungi dari pengintaian. (General Assembly Resolution, 1985)

Diakui bahwa sistem peradilan anak perlu lebih menekankan perlindungan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa semua interaksi dengan mereka selalu mempertimbangkan situasi baik keadaan pelaku maupun keadaan pelanggaran atau kejahatan. Sehingga dalam sistem peradilan anak yaitu proses diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sudah dilakukan konsep dari restoratif itu sendiri sebagai wujud untuk mendapatkan pemulihan terhadap situasi yang terjadi bukan hanya sekedar penyelesaian masalah saja tetapi pemulihan dengan seluruh pihak baik pelaku, korban, orang tua, masyarakat dan pihak-pihak lain yang pelaksanaannya bertujuan memberikan keadilan hukum dan keadilan sosial yang berupa memberikan hukuman berupa tindakan. Hanya saja dalam prakteknya diversi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dengan tujuan pemulihan kembali kepada keadaan semula tidak hanya konsep tersebut

yang dengan keadilan restoratif agar terhindar dari permasalahan tentang implementasi dan penerapan konsep diversifikasi ini dengan menggunakan pendekatan restoratif yang tidak hanya penyelesaian masalah saja antara korban dan pelaku tapi merelevansikan pemulihan dari konsep-konsep diversifikasi yang tertuang di dalam Undang-undang peradilan anak No. 11 tahun 2012 pada pasal 8 dari point a, b, dan c sebagai tujuan dari keadilan restoratif pada peradilan anak.

Pemulihan karena dari konsep yang telah ada, konsepnya sudah sesuai untuk menciptakan pemulihan setelah peristiwa tindak pidana terjadi hanya saja perlu pengawasan yang jelas dan diakui untuk mengkoordinasikan diversifikasi itu sendiri baik dalam pelaksanaan diversifikasi nya secara berlangsung dan setelah diversifikasi di sepakati bersama karena pada dasarnya hasil dari diversifikasi yang berhasil adalah penghukuman berupa tindakan yang mendidik guna memperbaiki sosial, mental, fisik dari pelaku maupun korban anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan konsep semisal diserahkan terhadap orang tua/wali, mengikuti pelaksanaan bimbingan memperbaiki sosial anak dan psikis dari anak tersebut dengan lembaga yang berwenang. Untuk itu perlu pengawasan yang resmi yang di atur di dalam Undang-undang setelah diberlakukan diversifikasi ini, guna mewujudkan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam mendapatkan pemulihan mutlak dari peristiwa yang telah terjadi karena hal ini merupakan bagian dari tujuan dari keadilan restoratif berupa pemulihan yang mutlak bukan hanya sekedar penyelesaian masalah atau sekedar damai-damai saja tanpa melaksanakan secara serius apa yang membuat keadaan dari pihak-pihak dapat dipenuhi dan dapat merasakan mutlak keadilan hukum dan keadilan sosial sehingga dalam hal ini pemulihan yang mutlak dengan diversifikasi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu bahwa pemulihan itu berarti tidak hanya dengan proses penyelesaian masalahnya tetapi bagaimana mengembalikan kondisi semula dari peristiwa tersebut baik dari sisi pelaku, sisi korban serta masyarakat nantinya. Nah ini lah pemulihan mutlaknya terletak agar tidak terjadi hanya penyelesaian masalah saja tetapi ada pemulihan mutlak.

Ketentuan diversifikasi dengan keadilan restoratif juga sudah sesuai hal ini terlihat pelaksanaan dari diversifikasi dilakukan dengan perkara ringan yang diancam dibawah 7 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sesuai dengan pedoman dari keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum mahkamah agung bahwa keadilan restoratif digunakan berdasarkan pidana ringan. Sehingga telah sesuai diversifikasi terhadap pedoman dari keadilan restoratif dalam peradilan umum, syarat dari diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bahwa diversifikasi dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan

pengadilan, hal ini diperjelas bahwa bentuk dari keadilan restoratifnya dari diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan adalah non-litigasi, diversifikasinya dilakukan diantara pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku serta masyarakat yang didampingi oleh kepolisian sebagai fasilitatornya sehingga dalam musyawarah ini sudah jelas bahwa keadilan restoratif sudah dilaksanakan secara non litigasi sesuai dengan pedoman dan asas keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung

Melibatkan seluruh pihak untuk mendapatkan kesepakatan, semisal disepakati maka perkara dihentikan sehingga diversifikasi berhasil, sedangkan gagal maka proses dari anak yang berperkara tetap dijalankan sampai tahap penuntutan dan sampai tahap pengadilan akan tetapi di pengadilan sesuai dengan PERMA No. 04 tahun 2014 tentang pedoman diversifikasi terhadap pelaksanaannya itu pada tingkat pengadilan wajib mengupayakan diversifikasi pada pasal 4 ayat 1, hal ini berarti diversifikasinya merupakan mediasi dari keluarga korban, pelaku dan masyarakat yang terkait yang dimana fasilitatornya adalah hakim itu sendiri yang dimana mediasi ini berarti mediasi penal di dalam pengadilan itu sendiri untuk mendapatkan kesepakatan apakah anak yang berkonflik dengan hukum diserahkan kembali kepada keluarga atau kepada masyarakat atau bahkan kepada lapas anak. Hal ini pada kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Ini juga telah sesuai dengan ketentuan dari pedoman keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa harus mengedepankan keadilan restoratif dalam tahapan pengadilan sehingga dalam penetapan hukumnya berdasarkan kepada pasal 71 sampai pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada sistem peradilan anak. Oleh karena itu didalam diversifikasi telah mewujudkan keadilan restoratif baik dari syaratnya ketentuannya, kemudian pembatasan perkaranya serta pihak terlibat juga sudah sesuai dengan keadilan restoratif.

Baik dinyatakan secara eksplisit atau tersirat, dari program diversifikasi dengan keadilan restoratif terkait peradilan anak adalah untuk mengurangi pelanggaran di masa depan. Idealnya, pengurangan pelanggaran ini akan berlanjut hingga dewasa.. Jenis intervensi yang digunakan oleh program pengalihan, terutama yang menangani masalah kesehatan perilaku, harus berusaha untuk menghasilkan efek yang bertahan jauh melampaui waktu sebenarnya dalam pengobatan (Jeff M. Kretschmar, 2018).

Harapan dari keadilan restoratif yaitu, tidak terlalu banyak laki anak-anak yang akan ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghilangkan pandangan dan membuat anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang, Anak nakal dapat mengenali kesalahan mereka dan menghindari mengulangi kejahatan mereka. Pengurangan beban kerja polisi,

kejaksaan, lembaga pemasyarakatan (Rutan), pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (Lapas); tidak ada kebencian karena pelanggar diampuni; Korban menerima kompensasi segera; Orang tua dan masyarakat menanggapi kejahatan anak; Memberdayakan rehabilitasi anak (Makhrus, 2016). Karena pada dasarnya kesemua hal itu dilakukan karena merupakan prediksi kehidupan insan kehidupan pada waktu masa yang maju yang dimana anak telah berpartisipasi dalam pembentukan sejarah serta menjadi landasan dalam bersikap dan menghidupkan bangsa. Penerus icita-cita erta bangsa salah satu yang dilakukan untuk anak mendapatkan keadilan dan lindungan apabila anak tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka diberikan *diversi* atau *restorative justice*.

2. Ketentuan Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Anak Dalam Hukum Islam

Keadilan restoratif merupakan penegakan hukum yang efektif dalam menyelesaikan Sistemnya didasarkan pada pemulihan konflik dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat dalam penegakan hukum. Pertemuan antara orang-orang yang terkena dampak diidentifikasi, memahami, dan memperbaiki konflik yang menyebabkan kerusakan sosial. Pada dasarnya model keadilan restoratif diberlakukan untuk mendamaikan para pihak di luar proses pengadilan untuk mencapai keadilan sosial. Keadilan restoratif digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum dalam hukum Islam.

Konteks penegakan keadilan restoratif, prosedur penyelesaian hukum yang menjadi hak Tuhan tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau konsesi. Aturan dari hudud hukum, yang meliputi hukum pidana pencurian, perzinahan, minum minuman keras, perampokan, dan murtad, termasuk dalam ruang lingkup hak Tuhan. Sebagai pembuat undang-undang, Tuhan telah menentukan batas-batas prosedur penegakan hukum dihudud hukum, maka tidak ada ruang bagi penyelesaian di luar apa yang telah ditentukan. Namun, menetapkan syarat yang bisa dijadikan alasan untuk tidak menerapkan sanksi hukum, yaitu taubat. Seandainya pelaku tindak pidana pencurian, perzinahan, dan perampokan bertobat sebelum ditangkap, maka sanksi hukum tidak dapat diterapkan kepada mereka.

Pertobatan berfungsi sebagai sarana negosiasi dan membangun konsesi dalam hudud penegakan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai model penegakan keadilan restoratif berbasis Tuhan. Pada umumnya Allah menetapkan sanksi hukum dan memberikan kesempatan untuk menghindari atau meringankan hukuman. Prinsip keadilan restoratif adalah menyelesaikan masalah hukum dengan menegakkan aturan sekaligus memulihkan kondisi sosial. Hak Tuhan berfungsi untuk memberikan perlindungan publik sedangkan hak asasi manusia berfungsi untuk memperoleh perlindungan pribadi.

Keterpaduan kedua jenis perlindungan ini mencirikan sistem keadilan restoratif Islam, korban, pelaku, keluarga dan masyarakat memperoleh keadilan yang sama dalam hukum dan kesetaraan sosial (Ali Sodiqin, 2021).

Hukum Islam telah didasari untuk tidak tergesa-gesa dalam membawa perkara kedalam persidangan, karena didalam hukum islam ada penyelesaian yang dilakukan diluar persidangan yaitu keadilan restoratif atau mediasi. Pemaafan ialah memiliki tujuan untuk tercapainya ketakwaan dari seseorang. Karena pada dasarnya setiap adanya perkara tentu dapat dislesaikan secara damai di antara para pihak yang berperkara. Bentuk alternatif dalam penyelesaian perkara berupa doktrin pemaafan dalam hukum Islam sebagai tujuan tercapainya pemidanaan yang ideal. Karena dengan adanya pemaafan tersebut penyelesaian perkara dapat memberikan nilai dari keadilan yang merata dari seluruh pihak, itu juga merupakan sebagai harapan penghukuman berupa pidana yang akan diterapkan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pemberlakuan qisas dan diyat telah menerapkan pelaksanaan keadilan restoratif yang sangat jelas. Hal ini merupakan bagian dari tata cara beracara penegakan hukum ialah qisas sebagai modernisasi dalam sistem hukum Islam. Dalam hal pelaksanaan qisas telah ditemukan aspek baru berupa hak dari korban dengan melakukan penuntutan qisas yang pada contoh tindak pidananya adalah pembunuhan. Dislesaikannya masalah ini terletak pada kesepakatan dari kedua belah pihak baik dari pihak pelaku dan keluarga korban. Untuk kewenangan putusan hukuman qisas berada sepenuhnya pada tangan hakim dapat gugur jika pelaku meninggal dimaafkan keluarga korban atau adanya lagi perdamaian yang akan terjadi dari pelaku dan keluarga korban.

Lembaga penyelesaian sengketa berupa mediasi dikenal dengan *tahkim* dalam hukum Islam yang mengandung arti diserahkan keputusan kepada seseorang dan kemudian menerima putusan itu kemudian *tahkim* sendiri dua orang atau lebih *mentahkimkan* orang untuk dislesaikan sengketa dan diterapkan hukum *syara'* atas sengketa itu. Hasbi Ash-Shiddieqy memiliki defenisi tentang *tahkim* yang berupa cara memberikan diri atau urusan kepada seseorang yang dipandang cakap dan pandai dalam hal penyelesaian masalah dengan tujuan tercapainya apa yang diinginkan oleh kedua belak pihak yang penyelesaian perkara tersebut dilakukan di luar pengadilan dan untuk orang yang memiliki wewenang perkara tersebut adalah *Hakam* atau *muhakkam* (Muhammad Hasby Ashshiddiey, 1997). Untuk dasar hukum dalam syariat Islam yang membahas tentang *tahkim* adalah firman Allah Q.S Al-Nisa [4]: 35 yang mengandung arti "maka angkatlah seorang hakam dari keluarga lelaki dan seseorang hakam dari keluarga wanita. Jika

keduanya menghendaki perbaikan niscaya Allah akan memberi taufik kepada keduanya.”

Konteksnya jika anak yang berhadapan dengan hukum, maka terjadi perbedaan dalam hal keadilan restoratif dalam Islam, sebelumnya yang dikatakan anak dalam Islam yaitu anak akan dihadapkan dengan beberapa fase sampai dewasa, fase pertama yaitu semua perbuatan tidak dianggap sebagai tindakan hukum yaitu *tamyiz*, yang kedua adalah fase *murahiq* usia anak diantara *tamyiz* dan *baligh*, jika anak melakukan perbuatan melanggar hukum maka dikenakan hukuman untuknya tujuannya mendidik, dan yang terakhir adalah fase dewasa atau *takli*, anak yang termasuk sebagai orang dewasa sepenuhnya yang berakal dan bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya, jika anak melakukan pelanggaran hukum diharuskan hukuman karena anak tersebut *mukallaf*, maka diharuskannya menjalankan segala hukum dan semua konsekuensinya. Usia kemampuan anak Masa berpikir anak yang lemah, dari usia 7 tahun sampai dewasa dalam arti baliqh usia rata-ratanya menurut fugaha adalah 15 tahun apabila jika telah tiba usia 15 tahun maka dikatakan dewasa, tapi apabila dia belum dewasa menurut proses yang seharusnya, Abu Hanifah dewasa itu pada usia 18 tahun, Maliki juga demikian usia dari 7 hingga 15 tahun anak tidak diminta pertanggungjawaban dari pidana yang diperbuatnya (Muhammad Abu Zahrah, 2013).

Figh Jinayah dalam Surah An-Nur ayat 59 : Anak-anakmu sudah dewasa maka lebih baiknya mereka juga meminta izin sama dengan orang-orang dewasa meminta izin, demikian Allah Swt telah mengatakan ayat tersebut kepadamu karena Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana. Dijelaskan bahwa anak yang tidak sampai pada usia dewasa tidak boleh pertanggung jawaban sama seperti anak yang tidak sampai usia baligh belum boleh dimintai pertanggung jawabannya karena pidana yang dilakukannya, apabila ada anak telah usia dewasa serta baliqh kemudian berakal juga tidak boleh dipertanggung jawabkan pidana yang dilakukannya apabila anak tersebut terganggu akal, mabuk dan dipaksa (Zahrah, 2013).

Hukuman untuk anak dalam hukum pidana Islam belum ditemukan aturan normatif pada *Syariah* Islam yang mengaturnya. Hukuman pada anak diberikan kepada orang tua/wali suatu bentuk dari kelalaiannya merawat anak agar terhindar dari pidana. Oleh karena itu anak ialah tidak diberi hukuman dalam Islam apabila anak belum dewasa Menurut Abdul Qadir Audah (Abdul Qadir Audah, 2008) anak-anak yang belum berusia dewasa diberatkan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai menimbulkan kerusakan kejiwaan dari anak. Hukum Pidana Islam tidak memberikan pembatas tentang hukuman berupa kedisiplinan serta diserahkan pada *Waliyul Amri* (pemerintah) guna memberikan

sanksi yang sesuai terhadap anak. Akan tetapi teguran serta pukulan merupakan suatu bentuk hukuman untuk anak hal ini dijelaskan oleh para ahli *fiqh* atau *ta'dib*, *Waliiyul amri* atau pemerintah, sehingga tentu dari hal tersebut pemberian hukuman pada anak harus sesuai dengan tempat serta masa dari seorang anak. Antara lain teguran serta pukulan tadi serta memberikan anak kepada persatuan dari masyarakat yang berwenang dalam memberikan pendidikan sehingga dalam hukum Islam belum ditemukan hukuman penjara bagi anak tentang anak melakukan pidana yang ada hanya anak di berikan kepada pemerintah untuk mendapat didikan dari pemerintah yang di tetapkan karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak dipidana sebab tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul uqubah* sepenerima hukuman.

3. Perspektif Keadilan Restoratif Hukum Islam Terhadap Penerapan Diversi Di Indonesia

Keadilan restoratif dalam hukum islam sudah menunjukkan kesuaian yang dimana dalam hukum islam konsep dari keadilan restoratif itu sendiri sudah diatur dalam hukum islam yang berupa Pertobatan berfungsi sebagai sarana negosiasi dan membangun konsesi dalam hudud penegakan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai model penegakan keadilan restoratif berbasis Tuhan. Pada umumnya Allah menetapkan sanksi hukum dan memberikan kesempatan untuk menghindari atau meringankan hukuman. Prinsip keadilan restoratif adalah menyelesaikan masalah hukum dengan menegakkan aturan sekaligus memulihkan kondisi sosial. Hak Tuhan berfungsi untuk memberikan perlindungan publik sedangkan hak asasi manusia berfungsi untuk memperoleh perlindungan pribadi. Keterpaduan kedua jenis perlindungan ini mencirikan sistem keadilan restoratif Islam, di mana korban, pelaku, dan masyarakat memperoleh keadilan yang sama dalam hukum dan kesetaraan sosial.

Hukum Islam umumnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan serta menghindari kerugian ketika memberlakukan hukum dalam masalah pidana. Syariah memiliki konsepsi tujuan hukum Islam yang disebut *Maqashid As-Syariah*. Syariat Islam tentu bertujuan untuk melindungi jiwa, harta, agama, keturunan, dan roh.

Anak yang berhadapan didalam hukum Islam juga digunakan keadilan restoratif karena anak itu dalam hukum islam tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya disamping itu sudah jelas bahwa aturan ayat tentang tidak bolehnya anak dikenai hukuman jika anak itu melakukan tindak pidana. Oleh karena itu adanya keadilan restoratif dalam hukum Islam telah memberikan hak-hak dari anak tetapi hal itu tentu dalam tindak pidana yang tidak berat. Pada intinya anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam diserahkan terhadap

pemerintah guna mendapatkan pendidikan untuk kesejahteraan anak untuk masa sekarang dan masa depan nantinya.

Ada tujuan-tujuan tertentu Hukum Pidana Islam yang telah didefinisikan oleh para akademisi untuk melindungi kepentingan individu dan komunal (maslahat), antara lain:

- a. *Al-Jaza* (Pembalasan) : Gagasan ini menyiratkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap orang lain akan menghasilkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut.
- b. *Al-Jazru* (Pencegahan) : Pengertian pencegahan ini mengandung arti bahwa pemidanaan digunakan sebagai peringatan dan gambaran akibat dari suatu pelanggaran atau perbuatan hukum agar tidak terjadi pengulangan dan pengulangan.
- c. *Al-Ishlah* (Pemulihan/Perbaikan) : Gagasan pemulihan atau perbaikan ini berarti bahwa tujuan penerapan hukum pidana Islam adalah memperbaiki keadaan korban dan pelaku sehingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat menebus kesalahannya.
- d. *Al-Istiadah* (Restorasi) : Gagasan pemulihan atau perbaikan ini mengandung arti bahwa tujuan penerapan hukum pidana Islam adalah untuk memperbaiki kondisi korban dan pelaku agar dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat menebus kesalahannya.
- e. *At-Takfir* (Penebus Dosa) : Gagasan tersebut mirip dengan retribusi tetapi juga memiliki perspektif Ukhrawi, sehingga hukuman dianggap tidak hanya sebagai cara untuk membenarkan perbuatannya tetapi juga sebagai cara untuk menghapus dosa sebagai kewajiban akhirat. (Oktoberriansyah, 2011).

Konsep mengenai tindak pidana anak pada umumnya menekankan kepentingan terbaik terhadap anak dengan menggunakan diversifikasi melalui asas *restorative* atau *Al-istiadah wal Islah* (pemulihan dan perdamaian) serta telah meraih keadilan hukum dan keadilan sosial serta keadilan moral karena pada tujuannya anak adalah subjek hukum yang belum sempurna pertanggung jawaban hukumnya yang harus mendapatkan keadilan dari terpenuhinya hak-hak dan kewajiban dari anak tersebut guna kelangsungan hidup yang lebih baik lagi bagi anak.

Kisah Umar menunjukkan bahwa keadilan tidak bisa dipahami hanya sebagai keadilan hukum. Namun, kita harus mempertimbangkan keadilan moral, sosial dan pribadi tergantung pada keadaan dan kejadian yang muncul. Praktik Umar dalam konteks hukum modern saat ini dapat digambarkan sebagai penggunaan diskresi dan diversifikasi. Perdamaian dalam Islam dianjurkan. Sebagaimana tertuang dalam Al Quran Surah Al Hujarat ayat 9. Damai tidak membenarkan yang haram atau

melarang yang halal. Damai untuk menghasilkan hasil terbaik bagi korban, pelaku dan masyarakat serta menjaga persahabatan timbal balik. Dasar ini ditemukan dalam konteks hukum pidana. Selama perdamaian ini adalah untuk kepentingan kedua belah pihak, maka dapat ditegakkan atas dasar saling menikmati dan memahami benar dan salah serta keadilan. Dalam Islam, penerapan ini wajib dilaksanakan dan dijalankan demi mewujudkan kebaikan bersama dan menjadikan Indonesia lebih baik. Karena tidak ada permusuhan dalam Islam, maka perwujudan keadilan restoratif sejalan dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak sejalan dengan hukum Islam tentang pengampunan. Konsep pemaafan ini dapat membantu dalam menyelesaikan kasus yang dilakukan oleh anak. Konsep pemaafan dalam hukum Islam terdapat dalam surat al-Baqarah (2) 178-179. Dari ayat ini muncul esensi Islam, yang tidak menyukai pembalasan, mempraktikkan konsep pengampunan antara korban dan pelaku, dan menyelesaikan masalah secara damai. Tujuan konsep pemaafan dalam Islam, sesuai dengan sistem peradilan anak ialah melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam rekonsiliasi di luar pengadilan. Konsep pemaafan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan pedoman pengaturan sistem peradilan anak. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak. Pendekatan atau konsep restorative justice meliputi konsep perdamaian atau pemaafan, konsep “mediasi”, dan konsep “rekonsiliasi” dimana pelaku, korban, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Untuk menekankan pada dasarnya, pada intinya akan menemukan keduanya menjadi mengandung nilai kebaikan.

Keadilan restoratif Hukum pidana Islam dan sistem peradilan anak sama-sama menggunakan konsep pemaafan, dan keduanya mengacu pada al-Baqarah (2) dalam Islam. 178-179 dan sehubungan dengan Pasal 1(6) Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian masalah antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu kasus pidana, yang bertujuan untuk penyelesaian yang adil, berfokus pada pemulihan situasi ke keadaan semula daripada pembalasan.

Hukum Islam tidak terdapat ketentuan sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum serta perlu adanya kejelasan tentang usia dari anak yang sah dikatakan anak dan dapat dilaksanakan sistem peradilan anak jika memang faktor usia dari anak sudah mendapatkan titik jelas tentang ukuran dari usia anak. Dan di dalam pelaksanaan dari peradilan anak diperlukan untuk pelaksanaan untuk mencapai pemulihan sebagai bentuk dari tujuan dari keadilan restoratif jangan hanya sekedar dari penyelesaian masalah saja.

4. Ketentuan Pelaksanaan Diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan proses peradilan anak telah dicabut karena belum selaras dengan kemajuan serta tujuan dari masyarakat, karena aturannya belum tepat dan komprehensif memberikan perlindungan hak anak. Anak ialah berkah dari Pencipta yang berharkat martabat maka adanya keistimewaan itu dapat memberikan anak keadilan didalam peradilan . Sebagai negara yang berpihak pada PBB pada konveksi keadilan dari anak (Convention on The Rights Of Child) menyuarakan tentang prinsip keadilan anak. Sehingga keterpihakan Indonesia dalam hal tersebutlah terciptanya Undang-Undang yang menjamin kepastian hukum terhadap anak dengan mengedepankan dari prinsip-prinsip anak serta tidak melanggar dar hak anak, legalitas dari aturan tersebut adalah UU 11 tahun 2012 mengenai sistem pradilan anak (BPK RI, 2012).

Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara telah menyampaikan anak harus memperoleh kehidupan, seperti tumbuh serta berkembangnya dengan dasar keadilan, perlindungan serta tekanan berupaka kekerasan. Sehingga hukum positif Indonesia tentu telah mengatur hal tersebut serta cara perkara terslesaikan. Tahapan dari proses acara pidana di atur didalam pasal 7 yaitu pada tingkatan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri harus dengan cara diversi. Karena terdapat pada pasal 2 nya yaitu diversi dilakukan pada tindak pidana yang dilakukan di ancam dengan pidana tidak sampai 7 tahun serta tidak ada kejahatan yang sama pernah dilakukan. Hal ini diatur pada uu No 11 Tahun 2012 mengenai aturan peradilan Pidana Anak jika anak berhadapan dengan hukum (Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, 2012).

Tujuan dari adanya diversi ialah sebagai bentuk upaya pemulihan berupa damai antara korban serta anak dengan dislesaikan masalah tersebut tidak pada ketentuan yang seharusnya, sehingga dalam pencapaian cita tersebut maka disebutkan dalam pasal 9 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pelaksanaan diversi dilakukan pada tingkaan peyidik, penuntut umum, hakim serta mempertimbangkan jenis tindak pidana, umur anak, hasil penelitian dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, dengan membawa anak untuk lebih mengerti makna tanggungjawab.

Kriteria tindak pidana yang dikatakan pelaku, wajib diusahakan penyelesaian dengan diversi, untuk jenis dari tindak pidananya adalah sebuah tindak pidana yang mana diancam dengan sanksi 1 (satu) tahun, maka untuk diprioritaskan dalam pemberlakuan diversi ini. Adapun jika ancaman sanksinya dengan kumulasi 1 tahun sampai 5 tahun, maka harus ada kesepakatan diantara

keluarga dari korban. Terlebih hal ini juga ada pengesampingan adanya beberapa tindak pidana seperti pelanggaran maupun tindak pidana yang tanpa korban, pun dalam kerugian tidak lebih dari upah minimum provisi setempat.

Pada pencurian semisalnya, maka harus diupayakan penerapan dari diversifikasi kecuali menyebabkan kerugian dengan tubuh dan jiwa. Setelahnya mempertimbangkan usia pelaku dalam artian apabila usia anak terlalu muda maka semakin diterapkan proses diversifikasi. Dalam hal kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, apabila dalam hal kebendaan dan tidak ada merugikan tubuh dan jiwa orang lain maka kapasitas penerapan diversifikasi semakin di perlukan kemudian tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh anak, persetujuan dari korban/keluarga, kesediaan pelaku/keluarganya. Apabila anak didapatkan melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa wajib diproses dengan prosedur biasa akan tetapi anak akan dilakukan dengan proses diversifikasi. Kemudian hasil dari Bapas apabila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak sehingga kapasitas penerapan diversifikasinya semakin diperlukan.

Syarat-syarat diversifikasi terdapat di dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pada pasal 8 dijelaskan bahwa proses diversifikasi itu sendiri dilakukan dengan cara musyawarah dengan menghadirkan anak dan orang tua/walinya, pekerja sosial seperti profesional, kemudian pembimbing dari kemasyarakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah dalam hal ini sesuai dengan pasal 1 dengan melibatkan kejehateraan sosial, dan/atau masyarakat. Dimana proses dari diversifikasi itu sendiri memperhatikan tentang korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menjauhkan dari pandangan negatif, menjauhkan dari pembalasan dan tercapainya kerhamonisan didalam masyarakat terbentuknya kepatutan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Hasil kesepakatan diversifikasi antara lain berupa adanya perdamaian berupa ganti rugi atau tidak dengan ganti rugi, diberikannya kembali anak kepada orang tua/wali, ikut dalam pendidikan serta pelatihan pada lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan, dan kemudian adanya pelayanan dari masyarakat. Sesuai dengan pasal 1 angka 7 pada undang-undang nomor 11 tahun 2012 diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana kepada proses luar peradilan pidana. Hal ini diatur dalam penegakan hukum dalam menjalankan diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana pada seluruh tahapan proses hukum dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif, diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan para pihak yang

terlibat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mengembalikan konflik pemulihan ke keadaan semula, adalah metode penyelesaian lain yang digariskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Setelah peristiwa dan bukan menekankan keadilan berupa pembalasan atau dengan retributif dan bukan menekankan keadilan pada ganti rugi atau restitutif. Menurut PERMA nomor 4 tahun 2014, diversifikasi dilakukan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana baik yang berumur 12 tahun tetapi di bawah 18 tahun atau 12 tahun meskipun telah menikah tetapi berumur di bawah 18 tahun. (Peraturan Mahkamah Agung, 2014).

Keadilan restoratif pada hakikatnya apabila kejahatan telah ditetapkan, yang menjadi prioritas seharusnya tidak menghukum pelaku tapi untuk memenuhi hak korban, serta untuk meyakinkan pelaku sepenuhnya sadar akan kejahatan, kerusakan dari anak muncul terhadap masyarakat dan tanggung jawab anak terhadap tanggung jawab anak untuk membatalkan kerusakan. Direkomendasikan bahwa selain pengadilan pidana formal dan sanksi pidana, diambil langkah-langkah lain untuk mencapai tujuan ini. Pengejaran tujuan tersebut biasanya terhambat oleh proses hukuman reguler dan hukuman yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku, disertai dengan lingkungan yang aman. Intinya, baik masyarakat maupun keluarga korban dan pelaku akan ikut serta dalam proses tersebut. Profesional akan berpartisipasi dalam proses tersebut, tetapi bukan sebagai pengambil keputusan utama. Tanggung jawabnya adalah memastikan para pihak aman dan mengarahkan mereka ke dialog dan resolusi yang dapat diterima.

Pertemuan-pertemuan ini, pelaku didesak untuk menerima tanggung jawab atas perbuatannya, para korban didesak untuk membahas kerugian material dan psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, dan semua pihak didesak untuk memutuskan bentuk dan jumlah restitusi yang disepakati bersama, yang biasanya termasuk permintaan maaf. Seringkali, pelaku dimintai janji bahwa perilakunya tidak akan terulang. Keluarga korban dan tetangga dapat memilih untuk mengawasi pelaku dan mendorong yang terlibat dalam upaya mereka untuk berhenti melanggar hukum dan bertindak dengan cara yang tidak ramah di masa depan. Penekanan ditempatkan pada mendapatkan pelanggar untuk rela menebus tanpa menggunakan kekerasan. Rekonsiliasi antara pelaku dan korbannya serta dengan masyarakat juga diperlukan.

Keadilan restoratif berbasis restitusi tugas mediator adalah untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk berbagi perspektif yang para pihak rasakan, melampiaskan emosi, bertukar pertanyaan, dan mendiskusikan efek dan percabangan konflik daripada memaksakan pendapat atau resolusi yang

terlibat. Masyarakat atau pihak lain berpartisipasi dalam diskusi tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang harus dilakukan terhadap pelaku, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Rencana tindakan kemudian dikembangkan untuk mengatasi dari penyebab perilaku pelanggaran serta adanya pencegah pelanggaran kembali (Johnstone, 2002.).

Beberapa bagian keadilan restoratif Pertama, memediasi korban dan pelaku untuk menyelesaikan perbedaan melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan dibantu oleh satu atau lebih mediator merupakan salah satu penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. (Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 6 dan 7). Untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, digunakan musyawarah keluarga termasuk keluarga korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasus anak. Diskusi ini dilakukan oleh fasilitator dari pihak ketiga. Ketiga, musyawarah masyarakat untuk penyelesaian kasus anak yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, dan tokoh masyarakat/agama. Diskusi ini dikelola oleh seorang fasilitator dari pihak netral untuk mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Hal terpenting dalam mekanisme penanganan melalui pendekatan keadilan restoratif yaitu. Penyidik, jaksa, dan hakim harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, Jenis kejahatan, usia anak, hasil survei sosial dari balai pertemuan, dukungan dari keluarga dan masyarakat, dll. Kedua, tahap refleksi, Tahap pengumpulan informasi, refleksi keluarga, negosiasi dan persetujuan.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif, pertama, menciptakan beberapa opsi, termasuk perdamaian dengan atau tanpa kompensasi. Kedua, serah terima kepada orang tua. Ketiga, partisipasi dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, perusahaan kesejahteraan sosial atau fasilitas kesejahteraan sosial. atau pengabdian masyarakat. Putusan restorative justice yang tertuang dalam berkas anak harus menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan pada saat penuntutan penuntutan. Secara khusus, pendaftaran kasus anak yang telah menyelesaikan pendekatan keadilan restoratif akan dibentuk bersama kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

D. Kesimpulan

Konsep dari diversi dalam sistem peradilan anak yang dimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sudah mewujudkan dari tujuan keadilan restoratif dimana terdapat ketentuan yang sangat jelas bahwa diversi dilaksanakan bukan penyelesaian masalah saja tetapi

diversi juga dapat pemulihan kondisi dari apa yang telah terjadi dengan melibatkan seluruh pihak baik pelaku, korban, keluarga/wali, masyarakat, lembaga sosial serta lainnya yang berwenang dalam pemulihan keadaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dengan terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Sedangkan penerapan diversi dalam keadilan restoratif juga diterapkan dalam hukum Islam yang berupa hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting. Sehingga dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum Islam sudah mendapatkan keadilan hukum dan keadilan sosial dan keadilan moral. Tetapi dalam hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan pidana (*jinayah*). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana pada Islam dibebankan kepada orang tua/walinya karena kelalaiannya menjaga anak dari perbuatan pidana, Selain sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, anak juga hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai memberikan pengaruh terhadap kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana sebab anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah* (penerima hukuman). Jadi untuk menekankan kepentingan terbaik terhadap anak dengan menggunakan diversi melalui asas *restorative* atau *Al-istiadah wal Islah* (pemulihan dan perdamaian). Tentunya hal ini juga tidak hanya sekedar tertuang saja didalam Undang-undang tetapi perlu adanya tindak lanjut dan tindakan yang serius dalam pelaksanaannya agar apa yang ditujuan dari diversi dan tujuan dari keadilan restoratif sama-sama dapat dirasakan dan mendapatkan manfaat untuk yang berupa pemulihan yang tidak hanya sekedar penyelesaian masalah serta dapat mengurangi anak-anak yang berhadapan dengan hukum di masa yang akan datang dengan mewujudkan mutlak dari keadilan hukum dan keadilan sosial.

Daftar Rujukan

- Agung, P. M. (2014). *Peraturan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak*.
- Ashshiddiey, M. H. (1997). *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. PT Pustaka Rizki Putra.
- Audah, A. Q. (2010). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (Terj) Jilid II*. PT. Kharisma Ilmu.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitati. *Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol. 10*(No. 1).
- Ernis, Y. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak

- Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2), 163–174.
- Hambal, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan. *Jurnal Hukum Dan Ham*, Vol. 13(No. 1).
- Johnstone, G. (n.d.). *Restorative Justice : Ideas, Values, debates*. Willan Publishing.
- Khairani Mukdin, N. H. (2020). Perspektif Hukum Islam Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Restorative Justice Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Internasional Of Child And Gender Studies*, Vol. 6(No. 2).
- Kretschmar, J. M., Tossone, K., Butcher, F., & Marsh, B. (2018). Examining the impact of a juvenile justice diversion program for youth with behavioral health concerns on early adulthood recidivism. *Children and Youth Services Review*, 91(August 2017), 168–176.
- Makhrus. (2016). *Sistem Diversi dan Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pendahuluan Kebijakan Pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap anak ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan . Pasal 64 penanganan kejahatan yang dilakukan*. 50(2).
- Mashendra, M. (2019). Efektivitas Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 3(2), 60–78. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v3i2.282>
- Nia Afrina, W. M. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi Jurnal Hukum*, 2(1), 52.
- Oktoberriansyah. (2011). Tujuan Pemidanaan dalam Islam. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 23. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1210>
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Resolution, G. A. (1985). *United Nation Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice Beijing Rules*.
- RI, B. (2012). *Database Peraturan JDIH BPK RI*. 2012.
- Sodiqin, A. (2021). Legal, Moral, and Spiritual Dialectics in the Islamic Restorative Justice System. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 357–378. <https://doi.org/10.15408/ajis.v21i2.22675>
- Undang-Undang. (2012). *Sistem Peradilan Anak*.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.

Zahrah, M. A. (2013). *Ushul fiqih Diterjemahkan Oleh Saefullah Ma'shum dkk*. Pustaka Firdaus.